

No. : WI/BG.010.1.3100/111/1987

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



## PIAGAM MADRASAH TSANAWIYAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan UU No. 12 Tahun 1954 jo UU No. 4 Tahun 1950, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P dan K, Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975 : No. 037/U/1975 : No. 36 Tahun 1975, Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984 dan No. 54 Tahun 1984, Keputusan Menteri Agama RI No. 100 Tahun 1984 dan No. 46 Tahun 1981, Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, dengan ini memberikan Piagam Madrasah Tsanawiyah dengan status : *terdaftar*

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Nama MTs                | : "MIFTAHUL ISLAM"       |
| 2. No. Register Kandepag   | : 02/10/18/26/60.        |
| 3. Alamat : Jalan/Kamp.    | : Manonjaya Salopa       |
| Kel/Desa                   | : Gununganjung           |
| Kecamatan                  | : Manonjaya              |
| Kab/Kodya                  | : Tasikmalaya            |
| 4. Didirikan pada Tgl.     | : 22 April - 1985        |
| 5. Oleh Organisasi/Yayasan | : Yayasan Miftahul Islam |

sehingga Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Tsanawiyah Negeri.

Bandung, 27 Juli 1987.

An. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam  
Provinsi Jawa Barat

*[Signature]*  
d. H. MUMUH A. MUMDIYAT BA  
NIP. 150013088

